KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM IZIN OPERASIONAL
# PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
# PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA

**NOMOR : B-2202/KK.05.05/3/PP.00.7/08/2021**

Diberikan kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Pondok Pesantren | : Pondok Pesantren Agustiyyah |
| Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510015020117 |
| Alamat | : Jl. Bangko-Muara Siau –Jangkat |
| Desa / Kelurahan | : Pulau Raman |
| Kecamatan | : Muara Siau |
| Kabupaten / Kota | : Merangin |
| Provinsi | : Jambi |
| Nama Penyelenggara / Yayasan | : Yayasan Agustiyyah Pulau Raman |

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 30 Agustus 2026.

Merangin, 30 Agustus 2021

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Merangin

MARWAN

**KEPUTUSAN**
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN**
**NOMOR : 109 TAHUN 2021**

**TENTANG**
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AGUSTIYYAH TINGKAT WUSTHA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Dipindai dengan CamScanner

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Berita acara Hasil Verifikasi lapangan izin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Agustiyyah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AGUSTIYYAH TINGKAT WUSTHA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik / santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MERANGIN
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2021
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

MARWAN

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AGUSTIYYAH TINGKAT WUSTHA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nama Pondok Pesantren | Pondok Pesantren AGUSTIYYAH |
| 2 | Nomor Statistik Pondok Pesantren | 510015020117 |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren | Jl. Bangko- Ma. Siau-Jangkat Desa Pulau Raman<br>Kec. Muara Siau<br>Kab. Merangin<br>Prov. Jambi |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren | M. HAIZIR KAMJA,S.Pd.I |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | M. HAIZIR KAMJA,S.Pd.I |
| 6 | Jumlah Peserta Didik / Santri | 39 Orang Santri |
| 7 | Jumlah Pendidik / Guru / Ustadz | 15 Orang |
| 8 | Jumlah Sarana Pendidikan | 03 Lokal |
| 9 | Nama Organisasi Penyelenggara | YAYASAN AGUSTIYYAH PULAU RAMAN |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

PMARWAN

Dipindai dengan CamScanner